



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Arga Makmur, 28 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan dagang online, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email PENGGUGAT, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palak Siring, 23 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email TERGUGAT sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 25 April 2024 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :197/09/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanggal 09 Juli 2007, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama,

- 2.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu, 17 Juli 2008, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Tergugat;

- 2.2 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bengkulu, 06 Mei 2020, Perempuan, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Tergugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Air Abang, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 4 tahun;

4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Al-Munawwar, RT. 016, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang 11 Tahun;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Mei 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa, sejak bulan Mei 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menyimpang menyukai sesama jenis, yang Penggugat ketahui dari melihat Handphone Tergugat sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

- b. Bahwa, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Anak-Anaknya;

- c. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tidak pernah berubah Tergugat masih mempunyai pasangan sesama jenis, sering menghambur-hamburkan uang untuk memberikan kepada pasangan sesama jenisnya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Tergugat;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan pihak sepakat memilih Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai mediator, dan sesuai laporan mediator tersebut tertanggal 21 Mei 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, setelah tahap mediasi, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir, dan atas ketidakhadirannya Tergugat telah pula dipanggil kembali melalui relaas secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan oleh karenanya hakim melanjutkan persidangan diluarhadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, Nomor 197/09/VII/2007 Tanggal 09 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama kristen, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 saya adik angkat Penggugat;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
 - Bahwa, Selama saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Al-Munawwar, RT. 016, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 (dua) Penggugat dan Tergugat, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa, saya mengetahui peristiwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa, saya mengetahui penyebabnya, yaitu Karena Tergugat ada kelainan menyukai sesama jenis;
 - Bahwa karena diberitahu Penggugat tentang chatan Tergugat dengan kekasihnya tersebut, lewat screenshot dari Handphone Tergugat bukti chatan dan bukti Tergugat mentransfer sejumlah uang kepada kekasihnya tersebut, dan bahkan saya dan suami saya saksi ke 2 (dua) pernah datang kerumah kekasih suami Penggugat yang bernama Ozi tersebut untuk membuktikan hubungan Tergugat dan kekasihnya tersebut, lalu menanyakan langsung kepada kekasihnya tersebut dan diakunya, bahwa Tergugat memang ada hubungan khusus dengannya sewaktu saya Tanya dengan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan kekasih Tergugat hubungan Tergugat dan kekasihnya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;

- Bahwa, saya diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena isteri saya adalah Adik angkat Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa, Selama saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di Jalan Al-Munawwar, RT. 016, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak 1 (satu) Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 (dua) Penggugat dan Tergugat, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, saya mengetahui peristiwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014 yang lalu;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



- Bahwa, saya mengetahui penyebabnya, yaitu karena Tergugat memiliki kelainan sek (Homoseks);
- Bahwa saya diberitahu Penggugat tentang Tergugat mempunyai kelainan sek (homo), bahkan saya dan istri saya pernah mendatangi rumah kekasih Tergugat untuk membuktikan hubungan Tergugat dan kekasihnya tersebut dan setibanya disana saya menanyakan langsung kepada lawan homo Tergugat yang bernama Ozi, dan Ozi mengaku, memang benar antara dia dan Tergugat memiliki hubungan khusus sebagai sepasang kekasih;
- Bahwa, saya diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. sebagai mediator, dan sesuai laporan mediator tersebut tertanggal 21 Mei 2024, mediasi tidak berhasil:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya karena sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat menyimpang menyukai sesama jenis, yang Penggugat ketahui dari melihat Handphone Tergugat sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 07 Juli 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saksi-saksi telah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak dua bulan yang lalu, maka Hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu yang diakibatkan karena Tergugat memiliki kelainan sek (homoseks), hal tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi Penggugat dari pengakuan kekasih Tergugat (lawan homo Tergugat), maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 07 Juli 2007;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena adanya dugaan Tergugat menyukai sesama jenis;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan KDRT dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hakim menilai meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2014 tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya dugaan Tergugat memiliki hubungan dengan sesama jenis, hal tersebut secara psikologis benar-benar telah melukai hati dan perasaan Penggugat sebagai seorang isteri, oleh karenanya hakim menilai bahwa ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2023, tentang syarat perceraian telah terpenuhi dengan memaknai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dalam perkara ini secara menyakiti secara psikologis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Neli Sakdah, S.Ag., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mna